

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
MENGENAI DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENGADILI
PERKARA DISPENSASI NIKAH**

SKRIPSI

Oleh :

CHAIRUNISAK
NIM. 20.1.16.1.052



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1442 H**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
MENGENAI DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENGADILI
PERKARA DISPENSASI NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Strata Satu (SI) Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh :

CHAIRUNISAK
NIM. 20.1.16.1.052



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1442 H**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chairunisak

NIM : 0201161052

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat mengenai dampak pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam mengadili Perkara Dispensasi Nikah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 24 Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan



Chairunisak
NIM. 0201161052

PERSETUJUAN

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT MENGENAI DAMPAK
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DALAM MENGADILI PERKARA DISPENSASI NIKAH


Oleh:

CHAIRUNISAK

NIM. 0201161052

Menyetujui

Pembimbing I




9/2/2020
Kec. U/2
Kudat

Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum

NIP.197604202009011009

Pembimbing II



Cahaya Permata, M.Hum.

NIP.198612272015032002

Mengetahui,

Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara



Nurul Fiuda Prasetya, MA

NIP. 19670918200601002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT MENGENAI DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENGADILI PERKARA DISPENSASI NIKAH** telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 Maret 2021, skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan.

Ketua,

Irwan, M.Ag
NIP.19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

1.Heri Firmansyah, MA
NIP.19721219 2008001 1 005

3.Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc
NIP.19620509 199002 1 001

Medan, 24 Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
dan Hukum
UIN-SU Medan
Sekretaris,

Heri Firmansyah, MA
NIP.19831219 200801 1 005

2.Cahaya Permata, MH
NIP.19861227 201503 2 002



4.Dr.Milhan, MA
NIP.19610622 199203 1 001
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN SU Medan

Dr. Ardiansyah, Lc., MA
NIP. 19760206 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul, **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RANTAUPAPAT MENGENAI DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENGADILI PERKARA DISPENSASI NIKAH.”** Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dampak dari pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat terkait tingkat pengajuan dispensasi nikah, prosedur mengadili perkara dispensasi nikah dan landasan hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam memberikan izin dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara hakim Pengadilan Agama Rantauprapat sedangkan metode pengolahan data peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah semenjak Undang-Undang tersebut berlaku angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat meningkat sampai mencapai 3 kali lipat dari biasanya. Hal ini juga disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai kenaikan batas usia dalam Undang-Undang tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Selain berdampak pada kenaikan angka permohonan dispensasi nikah, dampak lain yang di rasakan Pengadilan Agama yaitu prosedur mengadili perkara dispensasi nikah menjadi sedikit lebih rumit ditambah lagi setelah berlakunya PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Prosedur Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Bahwa dalam persidangan harus dihadirkan seluruh pihak, kedua calon mempelai dan kedua ibu bapaknya dan hakim juga harus memberikan nasihat-nasihat kepada calon mempelai. Maka hakim Pengadilan Agama Rantauprapat harus menjadi lebih cermat dan teliti dalam memberikan izin dispensasi nikah. Adapun yang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang tersebut adalah hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sehingga landasan hakim dalam mengabulkannya yaitu menggunakan kaidah fihiyyah *dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih* yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan.

Kata kunci: Dampak, Pemberlakuan, Dispensasi Nikah

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang haq lagi sempurna bagi manusia.

Penulisan skripsi ini penulis beri judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah”. Disusun dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Pada awalnya sungguh banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini namun berkat adanya pengarahan, bimbingan dan bantuan yang diterima akhirnya semuanya dapat diatasi dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan sepenuh hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara).
2. Bapak Dr. H. Ardiyansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara dan para Wakil dekan dan Staf.
3. Bapak Nurul Huda Prasetya, MA selaku Ketua Jurusan Program Studi Al- Ahwal Asy-Syaksiyyah UIN Sumatera Utara dan Bapak Heri Firmansyah, MA selaku sekretaris jurusan..
4. Bapak Ali Akbar, MA selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
5. Pembimbing I Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum dan Pembimbing II Ibu Cahaya Permata, M.Hum yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
7. Para Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat terkhusus Bapak Muhammad Syukri Adly, SH., MA dan Bapak Drs. H. Badaruddin Munthe, SH., MH seta Ibu Drs. Hj. Samlah yang telah membantu penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Teristimewa Ayahanda yang sangat luar biasa Nasrul Koto dan Ibunda tersayang Chairati Anwar yang selalu memberikan kasih sayang do'a dukungan moril dan materil serta pengorbanan yang luar biasa hingga ananda dapat menyelesaikan studi sampai mendapat gelar sarjana.

Semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga yang mulia. Amin.

9. Kepada keluarga besar saya, kakak tercinta Rahmita, S.Pd, Nurhamidah, A.Md, Fauziah Nur, S.Pd, abang satu-satunya Afifuddin, adik-adik tersayang Hasanuddin, Nur Maulida, Khusnul Khotimah, M. Arif Jamil beserta abang ipar Dian Permana dan Mukti Wardana, A.md yang selalu memberi dukungan, semangat dan perhatian yang tulus kepada penulis.
10. Abangda Ahmad Nawawi Rahman Nasution, SH., abangda Fahmi Aditiya Hafizh Lubis, SH., abangda Muhammad Azhari Nasution, SH., dan kakanda Putri Indah Sari Nasution, SH yang telah memberi motivasi dan dukungan serta bantuan moril maupun materil kepada penulis.
11. Teman-teman kos tersayang, kak Parida Hanum Siregar,S.pd, Engasri Siregar dan Lasna yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis .
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Dina Sakinah Siregar, SH., Devi Hartika Tanjung, SH., Aida Hafni Siregar, SH., Uny Herniati, SH., Ihsani Huatagalung, SH., Elvina Hotma Harahap, SH., Nur Masitoh Tanjung, SH., Risma Handayani Lubis, SH., Fatahillan Nisa', SH., Atika Hidayah, SH., dan teman-teman kelas AS B 2016 yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis tuliskan satu-persatu namanya yang membantu Penulis hingga selesainya penulisan skripsi

ini. Semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu serta saudara/i, kiranya kita semua tetap dalam lindungannya.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang penulis lakukan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Medan, 09 Februari 2021

Chairunisak
0201161052

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Batas Usia Perkawinan.....	22
1. Batas Usia Perkawinan menurut Fiqih.....	22
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Reproduksi Kesehatan dan Psikologi.....	24
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	28
B. Dispensasi Nikah.....	30
1. Pengertian Dispensasi Nikah	30
2. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah	31

3. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah	33
---	----

C. Dampak Pernikahan di Bawah Umur.....	37
---	----

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA

RANTAUPRAPAT

A. Letak Geografis Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat	41
---	----

B. Sejarah Pengadilan Agama Rantauprapat	41
--	----

C. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantauprapat.....	44
---	----

D. Visi, Misi dan Daftar Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat	44
---	----

E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Rantauprapat	46
---	----

F. Fungsi dan Peran Hakim	48
---------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Tingkat Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	51
--	----

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah....	57
--	----

C. Landasan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	62
--	----

D. Analisis Penulis.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, seseorang akan menjadi tidak sempurna. Sebab Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnah-Nya. Karena itu jika melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabdanya yang berarti: “Pernikahan adalah Sunnahku, barang siapa yang mengingkari sunnahku maka ia bukan dari golonganku”. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa perkawinan begitu penting dan harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad saw.¹

Ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat kuat (*mistaqan ghalizan*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dengan wadah yang penuh ketentraman (*sakinah*) dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum(30) : 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ



¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 25.

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³ Oleh karena itu pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian perlu adanya kesiapan dari kedua belah pihak secara mental maupun material. Tujuan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sering tidak seperti yang diharapkan atau bisa dikatakan kandas ditengah jalan. Kegagalan ini biasanya disebabkan oleh pemangku tanggung jawab yang belum cukup dewasa, baik secara fisik maupun mental.⁴

Adapun permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan perkawinan adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 501.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Edisi I, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 24.

⁴ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006), hal. 10.

mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda seperti banyak terjadi di desa-desa yang mempunyai akibat negatif

Ketentuan terkait batas usia perkawinan terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasannya “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu di sesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Sehingga lahirlah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyatakan bahwa usia bagi pihak pria dan wanita sama yaitu 19 tahun.

Bermula dari keluarnya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) “yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya setiap orang yang masih 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya perubahan yang dilakukan untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-

⁵ Salinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia

Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya DPR RI dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. “Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan Pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batas usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun,”

kata Wakil Ketua Badan Legislatif Totok Darmantyo saat dihubungi wartawan, Senin (16/09/2019)⁶

Diharapkan dengan kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak tersebut. Pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁷

Mengenai perbedaan ketentuan isi kandungan antara Pasal 7 yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 7 yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara sederhana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Gambar 1: Perbedaan ketentuan isi kandungan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perihal	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Usia minimal	19 tahun laki-laki, 16 tahun perempuan	Kedua mempelai minimal berusia 19 tahun
Dispensasi	Dimungkinkan	dimungkinkan, plus syarat
Otoritas	Pengadilan atau pejabat	Pengadilan agama bagi

⁶<https://nasional.kompas.com/red/2019/09/1613174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. (diakses pada tanggal 25 Maret 2020).

⁷<https://www-jogloabang.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.jogloabang.com/pus-taka/uu-16-1019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan?amp-js-v=a3&gsa=1&am p%us qp=mq331AFKAG WASA>. (diakses tanggal 20 Maret 2020).

	lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak	yang beragama Islam, pengadilan negeri bagi yang bergama bukan Islam.
Orang tua mempelai	Mengajukan dispensasi	Selain mengajukan dipensasi, pengadilan wajib mendengar keterangan kedua orang tua mempelai.

Jika belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi nikah dari pengadilan melalui orang tua atau wali yang bersangkutan. Pengadilan merupakan salah satu badan hukum yang berwenang dalam memberikan izin bagi mereka yang masih belum mencapai umur yang telah ditetapkan. Sesuai yang tertera di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Alasan mendesak itu tidak bisa sekedar klaim, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Alat bukti yang cukup itu termasuk keterangan saksi lain.

Setelah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan resmi berlaku, maka

Mahkamah Agung membuat pedoman pelaksanaan Undang-Undang tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada tanggal 21 November 2019. PERMA ini memuat hal-hal baru terkait dengan tugas hakim dalam menyidangkan perkara dispensasi nikah, berikut beberapa hal baru yang ada dalam PERMA tersebut :⁸

1. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa hakim yang dimaksud dalam PERMA ini adalah hakim tunggal sehingga untuk memeriksa perkara dispensasi nikah ini tidak perlu menggunakan hakim majelis.
2. Pasal 5 menyatakan bahwa selain akta kelahiran ada syarat lainnya yang harus dilampirkan untuk mengajukan perkara dispensasi nikah yaitu surat permohonan dispensasi nikah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak, fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai anak, fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai anak, fotokopi Ijazah/ Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
3. Pasal 7 menyatakan dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi nikah harus diajukan pada pengadilan sesuai agama anak.
4. Pasal 8 menyatakan jika kedua calon pengantin sama-sama dibawah umur, cukup diajukan dipengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua (satu pengadilan).

⁸https://www.pabrebes.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=369:sosialisasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin&catid=155&itemid=547, (diakses pada tanggal 20 Maret 2020).

5. Pasal 9 angka 1 menyatakan sebelum penerimaan perkara dispensasi nikah, panitera terlebih dahulu harus memeriksa kelengkapan syarat administrasi, jika belum lengkap harus dikembalikan untuk dilengkapi.
6. Pasal 10 angka 1 menyatakan pemohon dipersidangan wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tuawali dari calon suami/istri.
7. Pasal 11 angka 6 menyatakan jika yang tersebut dalam ayat (1) tidak dapat dihadirkan, maka perkara dinyatakan tidak diterima.
8. Pada Pasal 11 angka 2 diterangkan hakim dan panitera pengganti yang memeriksa perkara dispensasi nikah tidak memakai atribut persidangan.
9. Pada Pasal 13 angka 1 dinyatakan orang-orang yang terdapat dalam Pasal 10 angka 1 harus didengar keterangannya.
10. Pada Pasal 13 angka 1 tidak terlaksana maka penetapan batal demi hukum.

Menurut pandangan salah satu hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yaitu bapak Muhammad Syukri Adly S.HI.,M.H, beliau mengatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Tersebut maka berdampak pada meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah dan prosedur dalam mengadilinyapun semakin sulit, berikut adalah pernyataan Beliau :

“Kenyataannya fakta dilapangan sejak berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan batas usia pernikahan bertambah menjadi 19 tahun maka Undang-Undang tersebut pun semakin mempersulit pengkabulan dispensasi nikah seperti yang tertera di atas Pasal 7 ayat (2) dan setelah diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sedangkan jumlah yang mengajukan dispensasi semakin banyak, sebagai contoh dalam persidangan harus menghadirkan kedua orang tua dan besan calon mempelai jika mereka tidak hadir maka putusan tidak dapat dijatuhkan.”⁹

⁹Muhammad Syukri Adly, Hakim Pengadilan Agama Rantuprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat, 15 April 2020.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Penulis memfokuskan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat mengenai dampak pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Landasan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat pasca berlakunya Undang-Undang No. 16

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat mengenai dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Untuk mengetahui Landasan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah.

Sedangkan kegunaan skripsi ini adalah :

1. Memberi kontribusi dalam upaya untuk mengkritisi fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Memberi kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan hukum Islam di Indonesia pada khususnya.
3. Sebagai sumbangan ide dan gagasan yang menjadi bahan acuan dalam mengambil pertimbangan pada saat menetapkan suatu masalah di Pengadilan Agama khususnya mengenai dispensasi nikah.
4. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah pengetahuan, khususnya tentang dispensasi nikah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa

kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut. Sejauh yang penulis telusuri telah menemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang usia perkawinan dan dispensasi nikah, antara lain:

“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang Pengajuan *Judicial Review* Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Mengenai Batas Usia Perkawinan”¹⁰.

Ditulis oleh Ridwan Budi Dharmawan pada tahun 2016. Peneliti menjelaskan perubahan batas minimal usia perkawinan akan berpengaruh terhadap angka permohonan dispensasi nikah. Menurut hakim naiknya batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang dinilai bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi landasan pengajuan *judicial review* tersebut dan mengenai keterkaitan antara naiknya batas minimal usia perkawinan dengan jumlah permohonan dispensasi nikah. Menurut hakim naiknya batas minimal usia perkawinan akan berpengaruh terhadap angka permohonan dispensasi nikah kedepan. Keterkaitan ini akan semakin berpengaruh apabila naiknya batas usia perkawinan tersebut tidak diimbangi dengan pencegahan lain terkait pernikahan dibawah usia yang ditetapkan.

“Dispensasi Kawin Terhadap Eksistensi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Kelas I.B (Studi Kasus Tahun 2011-2015)”¹¹ ditulis oleh

¹⁰ Ridwan Budi Dharmawan, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang Pengajuan *Judicial Review* Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Mengenai Batas Usia Perkawinan”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Nur Khaerati Samad tahun 2016. Peneliti menjelaskan eksistensi pekawinan yang mendapat dispensasi kawin tetap utuh dalam menjalani suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma walaupun mereka masih dibawah umur, dikatakan sedemikian itu karena ada 431 perkara yang pernah mengajukan dispensasi kawin yang diketahui bahwa kondisi perkawinannya masih baik-baik saja. Hal ini berarti adanya perkawinan dibawah umur tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangganya seperti perkawinan pada umumnya dan juga berarti bahwa ternyata batasan umur yang kurang dari ketentuan Undang-Undang tidak serta merta menimbulkan persoalan yang berujung keperceraian.

“Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi”¹². Ditulis oleh Moh. Fauzi. Peneliti menjelaskan tentang dampak pernikahan anak terhadap kesehatan reproduksi. Diungkapkan dalam penelitian ini bahwa usia yang dimaksud belum dewasa adalah dibawah 18 tahun. Kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologisnya. Meskipun anak tersebut sudah menstruasi, secara mental dia belum siap untuk berhubungan seks. Kehamilan bisa saja terjadi pada anak usia 12-15 tahun, namun psikologinya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Anak-anak yang berusia 18 tahun belum matang dan rentan kondisi reproduksi serta masih labil kondisi psikologisnya.

¹¹ Nur Khaerati Samad, “*Dispensasi Kawin Terhadap Eksistensi Pekawinan Din Pengadilan Agama Watampone Kelas I.B (Studi Kasus Tahun 2011-2015)*”, Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016).

¹² Moh. Alex Fauzi, “*Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi*”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

“Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama watampone kelas IA”¹³ ditulis oleh Rustiani Nurfah. Peneliti menjelaskan bahwa Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan aturan yang sudah ada. Hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan qaidah *fihiyyah*.

“Pembaharuan hukum keluarga Islam tentang usia perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).¹⁴ Ditulis oleh Hormartua Nasution. Penulis menjelaskan bahwa setelah kurang lebih 45 tahun tidak ada perubahan sama sekali dalam isi setiap pasal maupun babnya dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 akhirnya setelah diajukan *judicial review* sebanyak dua kali akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut, sehingga pada tahun 2019 ini menjadi bukti sejarah tentang pembaharuan hukum keluarga Islam yakni terjadi perubahan tentang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Rustiani Nurfah, “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*”, Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019).

¹⁴ Hormartua Nasution, “*Pembaharuan Hukum Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”, Skripsi (Medan: Fakultas syariah).

Dari beberapa permasalahan yang dibahas dalam skripsi diatas, terdapat perbedaan yang signifikan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada skripsi ini, penulis lebih memfokuskan pada bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat terhadap dampak yang diakibatkan dari berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perubahan batas usia minimum pernikahan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori atau kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian. Untuk itu dalam uraian kerangka pemikiran dikemukakan landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah pembaharuan hukum Islam, antara lain sebagai berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan

(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) Bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (QS. an-Nisa’ : 6)¹⁵

Begitu pula dengan tafsir Al-Misbah, maka kata dasar *rushdam* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.¹⁶ *Al-Maraghi* menafsirkan dewasa (*rushdam*), yaitu apabila seorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *balighul-nikah* adalah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya *Al-Maraghi* menginterpretasi bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani dengan persoalan-persoalan tertentu.¹⁷

Menurut Rasyid Ridha, kalimat *balighul-nikah* menunjukkan bahwa usia seorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur itu, seseorang telah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum-hukum agama. Seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hudud. Karena itu, *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan.¹⁸

Pada kitab *Fathul Mu’in* yang dikarang oleh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani sebagai berikut :

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya... ..*, hal. 501.

¹⁶ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Teksutualitas Sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 61.

¹⁷ *Ibid.* hal. 63.

¹⁸ *Ibid.* hal.65..

بِكَمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَمْرِيًّا، بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ، أَوْ خُرُوجِ مَنِيٍّ أَوْ حَيْضٍ،
وَإِمْكَانُهُمَا كَمَالُ تِسْعِ سِنِينَ¹⁹

Artinya: “Usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun qomariah dengan dua orang saksi yang adil, yaitu setelah mengeluarkan air mani atau darah haid, kemudian mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun.”²⁰

يَكُونُ عَلَامَةً فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ أَيْضًا.²¹

Artinya: “Menurut suatu pendapat, tumbuhnya rambut kemaluan secara lebat merupakan alamat usia baliqh bagi orang muslim.”²²

Baligh berarti cukup umur, mampu membedakan baik dan buruk. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk.

Menurut peneliti pada dasarnya ketentuan *baligh* itu tidak dapat dikaitkan dengan secara langsung masalah perkawinan, karena usia *baligh* tidak sama, bahkan setiap daerah dan lingkungan yang berbeda juga mempengaruhi proses masa *baligh* seseorang, demikian juga dengan usia kematangan.

Kedewasaan seseorang sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggungjawab dalam berumah tangga untuk menhgadapi kehidupan yang penuh dengan masalah yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum menikah. Dewasa juga salah satu unsur terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

¹⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fathul Mu'in* (t.tp: Qurratal 'ain, t.t), hal. 260.

²⁰ Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al Fanani, *Fathul Mu'in*, terj. KH. Moch. Anwar dkk, jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Aglensindo, 2006), hal. 860.

²¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fathul Mu'in*,... .., hal. 261.

²² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al Fanani, *Fathul Mu'in*, terj. KH. Moch. Anwar dkk,... .., hal. 861.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga mencapai hasil yang optimal dan maksimal. Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian ini juga disebut sebagai jenis penelitian lapangan atau disebut *field reseach*. Peneliti harus kelapangan secara langsung untuk memperoleh data melalui wawancara dan pengamatan. Peneliti melakukan penelitian terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat terkait dampak pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang diajukan untuk mempelajari suatu masalah yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu. Termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, sikap, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat

2. Pendekatan Masalah

a) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini menggunakan pandangan hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Rantauprapat

b) Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan cara melihat fakta hukum yang terjadi dilapangan terkait banyaknya jumlah masyarakat Kabupaten Labuhan Batu yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Rantauprapat.

3. Bahan Hukum

Ada 3 bentuk Bahan Hukum yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Prosedur Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Bahan Hukum Primer lainnya yaitu hasil wawancara dengan para Hakim dan Panitera yang bertugas di Pengadilan Agama Rantauprapat.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku, jurnal atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan data skunder. Diantaranya

ensiklopedia, website, kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah dan lainnya.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain sebagai berikut::

- a) *Interview*/wawancara, yaitu melakukan serangkaian dialog dan tanya jawab dengan respondens dengan menggunakan langkah-langkah:
 - 1) Mencari dan menemukan orang-orang yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
 - 2) Mewawancarai dan meneliti komentar-komentar yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dengan menggunakan metode *snowball sampling* (wawancara bergulir).
 - 3) Mencatat data secara sistematis dan konsisten.
- b) Studi Dokumen, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data di lapangan ditemukan maka akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif kemudian dideskripsikan dengan logika berfikir deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum atau kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis menyusun skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka skripsi ini disusun terdiri dari lima bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-sub tersendiri tapi saling berkaitan.

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan, pendahuluan ini memuat sub bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori yang membahas tentang batas usia pernikahan mencakup pernikahan menurut fiqh, undang-undang, psikologis maupun reproduksi kesehatan. Kemudian dispensasi nikah mencakup pengertian dispensasi nikah dan syarat serta prosedur pengajuan dispensasi nikah kemudian dampak yang diakibatkan dari pernikahan di usia muda.

Bab III, membahas tentang tinjauan umum Pengadilan Agama Rantauprapat, mulai dari letak geografis kantor Pengadilan Agama Rantauprapat, sejarah berdirinya Pengadilan Agama Rantauprapat, wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, visi misi dan daftar nama-nama Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Rantauprapat, serta fungsi dan peran hakim dilingkungan peradilan.

Bab IV, mengemukakan tentang hasil penelitian peneliti mengenai tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan pandangan hakim Pengadilan Agama Rantauprapat mengenai dampak pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam mengadili perkara dispensasi nikah serta landasan hakim dalam mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah.

Bab V, disajikan penutup berupa kesimpulan dari data dan kajian yang telah diolah dan dianalisis menjadi pokok permasalahan. Selain itu, kesimpulan juga disertai saran-saran yang berhubungan dengan dispensasi nikah. Peneliti juga melampirkan daftar pustaka dan lain-lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Batas Usia Perkawinan

Ada berbagai penjelasan terkait batas usia perkawinan, antara lain:

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih

Fiqih tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur: 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS.An-Nur: 32)²³

Kata “asholih” dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.²⁴ Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*... .., hal. 354.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*. t.tp (Lentera Hati, 2005), hal. 335.

jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15, *ihtilam* bagi pria dan haid bagi wanita minimal usia 9 tahun.²⁵

Terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*. Apabila terjadi keterkaitan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan darah haid bagi wanita dan mengeluarkan air mani bagi pria tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode *baligh*nya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda *baligh*. Mulainya periode *baligh* antara seseorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.²⁶

Para Ulama berbeda pendapat terkait batas minimal usia perkawinan tersebut, diantaranya yaitu:²⁷

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak dan lain-lain, tetapi karena tanda itu tidak sama datangnya dengan semua orang, maka kedewasaan ditentukan oleh umur masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakan yang ditentukan oleh

²⁵ Salim bin Samir al Hadramy, *Safinah an Najah* (Surabaya: Dar Al-'Abidin ,t.t.), hal. 15-16.

²⁶<http://hakamabbas.blogspot.com/2014/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum>, html. (diakses pada tanggal 30 Juni 2020).

²⁷ Muhammad Jawab Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera,2001), hal. 318.

akal. Dengan adanya akal terjadi taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.²⁸

- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Malik menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan “ketentuan dewasa menurut syara’ adalah bermimpi”. Karena berdasarkan kepada hukum mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia 18 tahun. Umumnya antara 15 sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkan bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.²⁹
- c. Adapun Imamiyah, menetapkan batas usia *baligh* laki-laki adalah 15 tahun sedangkan anak perempuan adalah 9 tahun.³⁰

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama imam Malik, imam Syafi’i dan imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum *baligh*. Kedua, ia dianggap telah *baligh* karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada *khiyar* baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.³¹

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Reproduksi Kesehatan dan Psikologis

²⁸ *Ibid.* hal. 319.

²⁹ *Ibid.* hal. 320.

³⁰ *Ibid.* hal. 325.

³¹ Ibn Qudamah, *al Mughni*, (Beirut: Dar al Kutub al-Imiyyah, Juz VII,t.t.), hal. 383-384.

a. Menurut Reproduksi Kesehatan

Kesehatan reproduksi menurut *World Health Organisation* (WHO) adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala spek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Atau suatu keadaan dimana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman.³²

Perkawinan di bawah usia 20 tahun akan mengakibatkan putus sekolah dan membuat wanita secara permanen menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung pada suaminya, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada status sosial dan ekonomi. Seorang istri yang masih remaja biasanya mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan kepada suami dan keluarganya termasuk juga dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian mereka lebih mungkin terjadi banyak resiko kesehatan, kekerasan, infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS.³³

Menganai bahaya medis yang dapat terjadi ketika seorang menikah dibawah usia 20 tahun, ada 5 bahaya yang timbul darinya, yakni:

- 1) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) bahwasannya remaja perempuan yang hamil beresiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut karena bayi memiliki waktu yang

³² <https://www.kemendes.go.id>. (diakses tanggal 21 Oktober 2020)

³³ Hilinur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah" Jurnal Studi Hukum Islam, (Surabaya), Vol. 1 Nomor. 1, 2016, hal. 85. (diakses tanggal 21 Oktober 2020)

kurang dalam rahim untuk tumbuh, bayi lahir dengan berat badan rendah sekitar 1.500-2.500 gram.

- 2) *Pre-eklampsia* dan *Eklampsia* (keracunan kehamilan) yakni kombinasi keadaan alat reproduksi kesehatan yang belum siap hamil dan anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk *pre-eklampsia* atau *eklampsia*.
- 3) *Abortus* atau keguguran, pada saat hamil seorang ibu muda, sangat memungkinkan terjadinya keguguran. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan juga abortus yang disengaja, baik dengan obat-obatan maupun memakai alat.
- 4) Kesulitan persalinan adalah persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun janin.
- 5) Meningkatkan resiko kangker serviks atau kanker leher rahim. Karena semakin muda usia pertama kali seorang berhubungan seks, maka semakin besar resiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.

Kemudian, dr. Ali Sibran M, usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang sehingga ketika terjadi pembuahan dan kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan diatas.³⁴

b. Batas Usia Perkawinan Menurut Psikologis

³⁴ *Ibid.* hal. 86.

Berdasarkan konsep psikologi terkait dengan perkembangan hidup manusia tentang persoalan batas usia perkawinan setidaknya ditemukan aspek kedewasaan. Relevansi aspek kedewasaan sebagai batas usia dalam perkawinan sepertinya tidaklah mudah untuk merumuskan sebuah definisi tentang kedewasaan. Kebudayaan lokal juga ikut berperan dalam upaya menentukan kriteria kedewasaan ini, sehingga setiap kebudayaan berbeda-beda dalam menentukan status dewasa secara formal, termasuk konsep dan definisi perawinan. Namun demikian agaknya dapat pandangan sama mengenai perkawinan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat suci dan dibutuhkan dalam kehidupan ini.

Konsep psikologi tidak secara tegas menyebutkan batas usia perkawinan, namun masa perkembangan manusia menurut adanya perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai, dan yang dipandang sebagai teman berbagi suka maupun duka. Masa dimana terjadi perkembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah merupakan dorongan seksual orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep psikologi terkait dengan batas usia perkawinan adalah terpenuhinya kriteria perkembangan masa dewasa.

Sebagian besar kebudayaan kuno, status dewasa tercapai apabila pertumbuhan pubertas dan telah tercapainya kematangan organ kelamin anak serta mampu memproduksi. Dalam hal ini budaya Indonesia

menganggap bahwa status dewasa seseorang apabila seseorang tersebut telah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun.³⁵

Sementara itu umumnya psikolog menetapkan usia dewasa sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan berlangsung sampai usia 40 - 45 tahun, dan pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40 – 45 tahun sampai sekitar usia 65 tahun serta masa lanjut atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai meninggal dunia.³⁶

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Bab II mengenai syarat-syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (2) yaitu: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”.

Sedangkan pada Pasal 7 ayat (1) yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Ayat (2) yaitu: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Ayat (3) yaitu: “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah satu atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3)

³⁵ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam”, Jurnal Hukum Islam (Jakarta), Vol.1, Nomor. 2, 2020, hal.70. (diakses Tanggal 21 Oktober 2020)

³⁶ *Ibid.* hal. 71.

dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

b. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perubahan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah yaitu pada Pasal 7 ayat (1) yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Ayat (2) yaitu: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Ayat (3) yaitu: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Ayat (4) yaitu: “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari aturan adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan/ hukum pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus,³⁷ sedangkan menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perUndang-Undangan tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*) demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara tidak normal diizinkan, jadi dispensasi berarti menysihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relatxation legis*).³⁸ C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil juga mengatakan dispensasi adalah suatu penetapan yang bersifat dekratoir, yang dinyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagai diajukan oleh seorang pemohon.³⁹

Dispensasi nikah adalah dispensasi dari pengadilan agama untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur minimal yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁷ Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 270.

³⁸ <http://khatayudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> (diakses tanggal 6 juni 2020).

³⁹ C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Surya Murti Afrika, 2001), hal. 52.

tentang Perkawinan. Dispensasi ini perlu dicapai bagi calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena belum dapat bertindak sendiri di Pengadilan, maka permohonan hanya dapat diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria dan/ atau calon mempelai wanita.

Dalam Pasal (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang tua calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan.⁴⁰

2. Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Setelah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, Mahkamah Agung merespon dengan cepat undang-undang tersebut dengan menerbitkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. PERMA tersebut mengatur mengenai syarat, proses pengajuan dan pemeriksaan perkara dispensasi nikah serta asas-asas yang harus dipertimbangkan seorang hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah.⁴¹

⁴⁰ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>. (diakses tanggal 6 Juni 2020)

⁴¹https://www.pta-bandarlampung.go.id/images/artikel/Pedoman_Penanganan_Perkara_Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_Undang-Undang_Perkawinan.pdf.(diakses tanggal 7 Juni 2020).

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup.

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wali, wali adalah orang baik, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kedaannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.⁴²

Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dispensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara calon mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua/wali calon mempelai. Jika calon mempelai laki-laki dan wanita sama-sama belum mencapai usia perkawinan maka permohonan dispensasi masing-masing

⁴² *Ibid.* hal. 8.

diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu orang tua/wali calon mempelai.⁴³

Untuk mengidentifikasi setiap permohonan dispensasi perkawinan telah memenuhi persyaratan administratif, seharusnya panitera membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut. Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi kawin adalah berupa:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga;
- 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- 6) Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keteangan masih sekolah dari sekolah anak.

“Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.”⁴⁴

Apabila pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin belum memenuhi persyaratan administratif tersebut diatas, maka panitera mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila permohonan dispensasi kawin telah melengkapi persyaratan administrasi, maka permohonan itu dicatat di dalam register perkara permohonan, setelah yang bersangkutan membaya panjar biaya perkara.⁴⁵

3. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah

⁴³ *Ibid.* Hal 9.

⁴⁴ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedomanan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴⁵ *Ibid.* hal. 10.

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan bergadapan dengan hukum atau bersertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu pengadilan tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.⁴⁶

Pada sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali. Jika pada persidangan ketiga pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Keterangan dari pemohon, anak dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

⁴⁶ *Ibid.* hal. 11.

Ketika hakim mendengar pendapat anak, calon mempelai dan calon suami/istri, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua.

Tujuan hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Dalam hal pemeriksaan anak dilakukan di luar sidang, hakim menskors persidangan untuk mendengar keterangan anak. Hakim menggali keterangan anak di ruang yang telah ditentukan dan panitera membantu hakim untuk mencatat keterangan tersebut. Setelah pemeriksaan keterangan anak selesai, skors sidang dicabut, kemudian hakim membacakan hasil keterangan tersebut kepada pemohon di hadapan persidangan.

Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri. Nasihat yang diberikan adalah tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus

mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan batal demi hukum.

Guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b) Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- d) Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
- e) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk kawin;
- f) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/istri;
- g) Mendengar keterangan pemohon, anak calon suami/istri, orang tua calon suami/istri;
- h) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua. Berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD):
- i) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Guna kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dimaksud diatas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak

C. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia yang telah ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang perkawinan yang ada. Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan dibawah umur atau bisa juga disebut dengan perkawinan dini. Secara rinci, berikut beberapa dampak yang dapat terjadi bagi pelaku perkawinan dibawah umur:⁴⁷

1. Dampak Pendidikan

Anak yang menikah di usia dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 2 huruf a memberikan ketentuan bahwa program wajib belajar ditambah menjadi 12 tahun. Bila diperkirakan, wajib belajar selesai kurang lebih pada usia 19 tahun. Sehingga anak yang menikah pada umur kurang dari 19 tahun kemungkinan besar akan putus sekolah atau memang tidak bersekolah lagi. Selain itu, motivasi belajar seorang anak

⁴⁷ Mugniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019” (Jurnal Hukum), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

juga akan mengendur tatkala ia dihadapkan dengan segala kewajiban untuk mengurus rumah tangga.⁴⁸

2. Dampak Biologis dan Kesehatan

Secara biologis alat reproduksi anak dibawah umur masih dalam tahap menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil juga melahirkan. Kehamilan pada usia muda memiliki berbagai resiko antara lain resiko keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, potensi lahirnya bayi secara prematur, bayi cacat, lahirnya bayi dengan berat badan rendah. Hal tersebut dipaksakan juga mengakibatkan trauma dan depresi, infeksi pada kandungan, terjadinya pendarahan saat persalinan sehingga beresiko terhadap kematian ibu dan bayi yang dikandung. Selain itu, hubungan seks yang bermula pada usia dibawah 15 tahun juga meningkatkan resiko kanker serviks sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusia matang.⁴⁹

3. Dampak Psikologis

Pasangan dibawah umur umumnya kurang memilih kesiapan mental dalam menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi pemicu cekcok, pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian. Mental yang tidak siap juga dapat menimbulkan perasaan depresi, trauma serta gangguan kecemasan, misalnya karena ketidaksiapan anak dalam melakukan hubungan seksual yang akhirnya menimbulkan rasa trauma,

⁴⁸ *Ibid.* hal. 52.

⁴⁹ *Ibid.* hal. 63.

ketidaksiapan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang menimbulkan stres dan depresi dan lain sebagainya.⁵⁰

4. Dampak Ekonomi

Anak dibawah umur yang mayoritas belum memiliki penghasilan yang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak menjadi salah satu permasalahan bagi kehidupan rumah tangga. Kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi memicu konflik antar pasangan. Bahkan beberapa pasangan muda masih menggantungkan ekonomi kepada orang tua mereka. Akibatnya orang tua menanggung beban ganda karena selain harus menghidupi keluarganya sendiri, juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Hal ini mengakibatkan kemiskinan yang semakin terstruktur. Masalah ekonomi juga sering kali menjadi penyebab dari perceraian pasangan.⁵¹

5. Dampak Sosial

Dari segi sosial, perkawinan dibawah umur juga berpotensi meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan beragam, meliputi ekonomi, perkecokan hingga perselingkuhan. Hal ini terjadi karena pasangan muda memiliki emosi yang masih labil dan pola pikir yang belum matang sehingga hal-hal kecil terkadang dapat memicu pertengkaran hebat. Selain itu, hal tersebut juga dapat memicu adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana yang banyak menjadi korban adalah istri akibat relasi yang tidak seimbang sebagai bentuk budaya patriarki yang bias gender.⁵²

⁵⁰ *Ibid.* hal. 71.

⁵¹ *Ibid.* hal. 76.

⁵² *Ibid.* hal. 82.

Dampak-dampak tersebut diatas akan menjadi sangat kompleks jika perkawinan dibawah umur harus terus-menerus dibiarkan terjadi. Negara akan kehilangan generasi-generasi mudanya bahkan menambah generasi yang kurang berkualitas yang lahir dari perkawinan anak dibawah umur jika negara tidak segera membuat regulasi yang tepat dan efektif untuk menghilangkan praktek perkawinan ini.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

A. Letak Geografis Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat

Pada awalnya Pengadilan Agama Rantauprapat bertempat di jalan Gajah Mada No.130 Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan batu. Dengan keadaan bangunan permanen tidak bertingkat dengan ukuran yaitu luas tanah 270 m², luas bangunan 391 m² dan jumlah ruangan 14 ruang.

Hal ini sesuai dengan DIP (Daftar Isi Proyek) tanggal 08 April 1978 No.122/XXV/4/1978 dan DIP tanggal 11 Maret 1985 No.083/XXV/3/1985. Seiring dengan perkembangan waktu pada tahun 2004 gedung kantor Pengadilan Agama Rantauprapatpun berpindah tempat, ke jalan Sisingamangaraja Komplek Asrama Haji No. 04 Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu dengan keadaan bangunan permanen tidak bertingkat dengan ukuran yaitu luas tanah 2500 m², luas ruangan 980 m² dan jumlah ruangan 54 ruang.⁵³

B. Sejarah Pengadilan Agama Rantauprapat

Pengadilan Agama Rantauprapat mulai berdiri pada tanggal 01 Mei 1953 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1953. Pertama lahirnya Pengadilan Agama Rantauprapat dikenal dengan nama Majelis Pengadilan Agama Islam dengan singkatan (MPAI) Kabupaten Labuhan Batu.⁵⁴

⁵³ Profil Pengadilan Agama Rantauprapat, (Rantauprapat, Tim IT Pengadilan Agama Rantauprapat, 2007).

⁵⁴<https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil-pengadilan/sejarah> (diakses tanggal 7 Juni 2020).

1. Masa Penjajahan Belanda

Sama halnya dengan daerah lain dalam wilayah nusantara ini, sebelum dan setelah Belanda memasuki Indonesia yang menjadi penguasa adalah Sultan atau Raja. Sultan tersebutlah yang berkuasa untuk memerintah dan mengatur rakyat dalam wilayahnya, demikian juga di Kabupaten Labuhanbatu Rantauprapat, pada masa penjajahan Belanda ada empat kesultanan, yaitu :

- a. Kesultanan Panai, yaitu pusat kerajaan di Labuhan Bilik
- b. Kesultanan Kualuh, yang berkedudukan di Kampung Masjid
- c. Kesultanan Kota Pinang, yaitu memerintah di Kota Pinang
- d. Kesultanan Bilah, berkuasa di Negeri Lama

Keempat kesultanan diatas adalah memeluk Agama Islam dan karena masing-masing sultan memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang beragama Islam, terutama untuk menyelesaikan sengketa keluarga antara sesama muslim dan hak-hak yang menyangkut dengan keagamaan, dan memutus sengketa keluarga tersebut oleh masing-masing sultan mengangkat Qadi didalam wilayahnya, untuk menyelesaikan sengketa tersebut, jika ada sengketa antara sesama pemeluk agama Islam ditetapkan oleh Qadi, ketetapan tersebut disampaikan kepada sultan untuk disahkan menjadi suatu keputusan yang disertai dengan perintah pelaksanaannya agar dilaksanakan para pihak yang beracara. maka segala sengketa yang menyangkut dengan permasalahan agama dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga akan di selesaikan oleh Qadi setelah para pihak yg beracara datang langsung kerumah Qadi tersebut.

2. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, daerah Labuhan Batu tetap diperintah oleh sultan, dan sultan tersebutlah yang berkuasa sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya termasuk mengangkat dan memberhentikan Qadi. Dan Qadi tersebut hanya berkuasa memeriksa dan memutus sengketa antara sesama muslim yang menyangkut dengan masalah keagamaan seperti nikah, cerai, rujuk, hadhonah, sedekah, baitul mal, wakaf dan ahli waris beserta bagian masing-masing.

Raad agama dimasa penjajahan belanda dan jepang belum melembaga sebagaimana mestinya, hanya saja apabila ada persengketaan sesama Islam pihak-pihak dapat menanyakannya langsung kerumah Qadi untuk mendapatkan putusan. lalu putusan disampaikan kepada sultan disahkan agar segera dilaksanakan.

Qadi yang dimaksud beracara menurut Hukum Acara Islam, dan disamping menggunakan hukum adat daerah masing-masing. Kemudian Qadi tersebut hanya berwenang mengadili dalam wilayah kesultanannya, yakni di tempat sultan yang mentaulihnya.

Masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang tidak dapat didapati perbedaan secara prinsipil, hanya saja pada masa penjajahan Jepang masyarakat dan para Qadi mengalami penderitaan kemiskinan yang mengakibatkan kurangnya kedisiplinan mereka dalam menjalankan hukum Islam tersebut, hal seperti ini berlangsung sampai Indonesia merdeka dan setelah merdeka Raad Agama tersebut ditukar namanya menjadi Majelis Agama Islam.

3. Masa Kemerdekaan

setelah Indonesia merdeka tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Indonesia menjadi negara yang berdaulat, tapi sejak tahun 1946 s/d 1953

Pengadilan Agama belum berdiri sendiri secara kelembagaan namun masih ditangani oleh Kepala Departemen Agama yang pertama saat itu adalah M. Arifin Isa. Pengadilan Agama Rantauprapat berdiri tanggal 01 Mei 1953 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1953.

C. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantauprapat

Adapun wilayah hukum (kompetensi relative) Pengadilan Agama Rantauprapat awalnya hanya meliputi 1 wilayah kabupaten yaitu hanya wilayah Kabupaten Labuhanbatu, namun sejak terjadi pemekaran pada tahun 2008 maka yuridiksi Pengadilan Agama Rantauprapat meliputi 3 wilayah yaitu :⁵⁵

1. Kabupaten Labuhan Batu/Labuhan Batu Induk
2. Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan
3. Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Adapun perincihan dari masing-masing Kabupaten adalah :

1. Kabupaten Labuhan Batu/Labuhan Batu Induk terdapat 9 kecamatan, 23 Kelurahan dan 75 Desa.
2. Kabupaten Labuhan Batu Utara yang terdiri dari 8 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 82 Desa.
3. Kabupaten labuhan batu selatan terdiri dari 5 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 52 Desa.

D. Visi, Misi dan Daftar Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang suatu keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan oleh suatu instansi. Visi

⁵⁵ <https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi> (diakses tanggal 7 Juni 2020).

Mahkamah Agung dan kebijakan pimpinan selalu menjadi landasan berpijak dan arah kebijakan Pengadilan Agama Rantauprapat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Visi Pengadilan Agama Rantauprapat adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Rantauprapat Yang Agung”. Visi Pengadilan Agama Rantauprapat ini merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi warga peradilan agama khususnya Pengadilan Agama Rantauprapat dalam melaksanakan aktivitas serta agar dapat mewujudkan sebagai sebuah badan peradilan :

- a. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- b. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- c. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- d. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- e. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- f. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
- g. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- h. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

- i. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
- j. Modern, berbasis teknologi informasi (TI) terpadu.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu institusi sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan lembaga dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi pengadilan agama rantauprapat adalah :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.⁵⁶

Daftar nama-nama Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat sejak berdirinya Pengadilan Agama Rantauprapat sampai sekarang yaitu :

1. Wan Haji Ahmad Fachruroji Ibrahim, Periode 1953 s/d 1961.
2. Raja Yacub Ridho. Periode 1961 s/d 1972.
3. M. Ismail Yacub. Periode 1973 s/d 1986.
4. Drs. Muhammad Sagu Harahap. Periode 1987 s/d 1992.
5. Drs. H. Maraenda Harahap, S.H. Periode 1995 s/d 1999
6. Drs. H. Husni AR, Periode. Periode 1999 s/d 2002
7. Dr. H. Abd Hamid Pulungan, S.H. Periode 2002 s/d 2007
8. Drs. H. Husin Ritonga, S.H. Periode 2007 s/d 2011
9. Drs. H. Januar, S.H. Periode 2011 s/d 2014
10. Drs.H. Mawarlis, S.H.,M.H. Periode 2014 s/d 2017
11. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H.,M.H. Periode 2017 s/d 2019
12. Drs. H. Habib Rasyidi Daulay M.H. Periode 2020 s/d 2020
13. Drs. H. Ribat, S.H.,M.H. Periode 2020 s/d Sekarang.⁵⁷

E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Rantauprapat

1. Tugas Pokok

⁵⁶ <https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil-pengadilan/visi-dan-misi> (diakses tanggal 7 Juni 2020).

⁵⁷ <https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil-pengadilan/mantan-pimpinan>(diakses tanggal 7 Juni 2020).

Tugas pokok Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B sebagaimana tugas pokok pengadilan agama pada umumnya, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49, menyatakan “Pengadilan Agama Bertugas dan Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Di Tingkat Pertama Antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat Infaq Sodaqah, dan Ekonomi Syariah

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Rantauprapat mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut :⁵⁸

- a. Fungsi Mengadili (*Yudisial Power*)
Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan
Yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknik yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan
Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi untuk kesekretariatan serta pembangunan (Vide : KMA Nomor KMA/080/VII/2006).
- d. Fungsi Nasehat

⁵⁸ <https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil-pengadilan/tupoksi> (diakses tanggal 7 Juni 2020).

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006).

e. Fungsi Administrasi

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (Vide : KMA nomor KMA/080/VIII/2006)

f. Fungsi Lainnya

1) Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Vide : Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transplantasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Diperadilan.

F. Fungsi dan Peran Hakim

Kedudukan Hakim Pengadilan Agama dalam kurun waktu periode 1970-1989, dikemukakan oleh Purwo S. Ganda Subrata, wakil ketua Mahkamah Agung RI dalam simposium sejarah peradilan agama 5 april 1982 di Jakarta bahwa hakim Pengadilan Agama Sekarang bukan lagi "*penghulu richter*" zaman dahulu.⁵⁹

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama termasuk salah satu lingkungan peradilan yang diakui negara, maka hakim yang bekerja di peradilan agama adalah hakim negara yang bertugas mengadili perkara-perkara tertentu yang masuk kewenangannya. Lebih lanjut dikemukakan dalam Undang-Undang bahwa sesuai dengan tugas dan sumpah jabatan. Maka hakim Pengadilan Agama berkewajiban mengadili dan memutuskan perkara yang menjadi wewenang berdasarkan hukum Islam dan

⁵⁹ Idem, *Hakim di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 15.

peraturan yang berlaku. Jadi kedudukan hakim agama adalah hakim negara tiada perbedaan terhadap peradilan lainnya.⁶⁰

Peran hakim dalam Pengadilan Agama yang harus dilaksanakan setelah lahirnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undan-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan yang kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu :

1. Sebagai Penegak Hukum

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tugas tersebut dibebankan kepada hakim Pengadilan Agama agar dapat memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim agama harus dapat menggali, memahami dan menghayati hukum yang hidup dalam masyarakat dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan, sangat besar bahayanya apabila hakim tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup seperti yang dikemukakan oleh Mukti ali saat menjabat menteri agama RI pada menutupan latihan hakim agama.

2. Sebagai Pembentuk Undang-Undang atau Penemu Hukum

Seorang hakim bukan hanya mengikut kepada aturan tertulis yang sudah ada, tapi seorang hakim juga harus mencari hukumnya dan menemukan makna normatif hukumnya. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang

⁶⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peadilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta:Kencana, 2007), hal. 176.

kongkrit. Ini merupakan kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengikat peristiwa kongkrit.

3. Penafsiran Undang-Undang

Banyak didapati Undang-Undang yang masih kabur dan masih belum jelas pada tujuannya, oleh karena itu maka hakim dimintai agar memiliki pandangan yang luas terhadap setiap masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh pengadilan. Kekurangjelasan maksud Undang-Undang selalu didapati sehingga perubahan-perubahan Undang-Undang selalu dilakukan dan tak dapat dinapikan lagi, Undang-Undang yang sifatnya umum sering kali mengkaburkan para hakim, oleh karena itu hakim dapat menafsirkan setiap maksud dari peraturan yang diUndangkan.

4. Sebagai Anggota Masyarakat

Hakim pengadilan agama dipandang oleh masyarakat bukan sebagai pegawai negeri dan apaat penegak hukum semata, tetapi juga dianggap sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai otoritas. Oleh karena itu hakim pengadilan agama harus menjadi teladan dalam masyarakat sekitarnya. Hakim pengadilan agama harus membawa diri sebaik-baiknya, sehingga dalam bekerja tidak direpotkan oleh tindakan yang tidak bertanggungjawab dari masyarakat.

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dijadikan dengan dalih bahwa hukum tidak berdasar atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tingkat Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai berlaku setelah diUndangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan pandangan yang berbeda telah merubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perubahan hanya berlaku pada syarat perkawinan tentang pengaturan batas usia minimal seorang dapat menikah. Pada awalnya batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan namun diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Berawal dari *judicial review* yang diajukan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 tahun”. undang-undang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) UUD 1945 terkait kesamaan hak di depan hukum serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak dasar yang

sama. Ada dua poin penting yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, menyatakan batas pernikahan anak perempuan 16 tahun adalah inkonstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia, serta merupakan bentuk eksploitasi pada anak. Kedua, memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan batas minimal usia pernikahan.

Dengan perubahan batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, tentu akan berdampak terhadap permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan sebuah permohonan yang dimintakan oleh pihak calon pasangan kepengadilan setempat bagi yang belum mencukupi batas minimum untuk melangsungkan perkawinan.

Pada awalnya, dispensasi nikah mayoritas dimohonkan oleh pihak laki-laki karena umur yang belum sampai pada batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Sekarang pihak perempuan dengan batas usia minimum yang sama juga memiliki peluang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah akibat tidak mencukupi batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Berikut data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019 :⁶¹

Gambar 2: Data Dispensasi Nikah Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Permohonan
1.	Januari	2
2.	Februari	2

⁶¹ Dokumen Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2019.

3.	Maret	2
4.	April	0
5.	Mei	1
6.	Juni	3
7.	Juli	4
8.	Agustus	4
9.	September	2
10.	Oktober	4
11.	November	5
12.	Desember	8
Total		37

Berdasarkan data yang diperoleh diatas terjadi peningkatan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019. pada tahun 2019 yaitu pada bulan November dan Desember, Pengadilan Agama tercatat 13 perkara permohonan dispensasi nikah dimana bulan November terdapat 5 perkara dan bulan Desember terdapat 8 perkara. Jumlah tersebut sangat naik apabila dibandingkan dengan bulan Januari sampai Oktober tahun 2019 dimana Pengadilan Agama Rantauprapat hanya menerima 2 sampai 4 saja perkara permohonan dispensasi nikah.⁶²

Mengenai keterkaitan naiknya angka dispensasi nikah karena naiknya batas minimal usia pernikahan tersebut, menurut hakim Pengadilan Agama Rantauprapat hal tersebut tidak menjadi masalah. Pengadilan akan tetap menerima setiap perkara yang masuk selama perkara tersebut masih di atur

⁶² Aidil, Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juni 2020.

dalam Undang-Undang. Hal tersebut dipandang hakim hanya sebagai penambahan beban kerja saja.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan 5 orang hakim yang ada di pengadilan Agama Rantauprapat yaitu Bapak Muhammad Syukri Adly, Bapak Drs. Badaruddin Munthe, Bapak Arif Sani, bapak Ribat dan Ibu Samlah maka Peneliti menyimpulkan beberapa alasan penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat adalah sebagai berikut :

1. Hamil di Luar Nikah

Alasan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya pernikahan. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Hal ini pun telah menjadi suatu perbincangan dilingkungan tempat tinggalnya. Kondisi seperti inilah yang menjadi aib bagi keluarga, sehingga anak ini segera dinikahkan dengan pacarnya.

Kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan agama, orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama, hal inilah yang menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak.

Oleh karena itu, mayoritas permohonan dispensasi nikah adalah karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan.

⁶³ Badaruddin Munthe, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada dikandung si calon mempelai wanita harus jelas identitasnya. Tanpa pernikahan yang sah, anak yang dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak kemudian hari. Inilah yang menjadi penyebab diajukan permohonan dispensasi nikah. Permohonan tersebut dikabulkan karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua memilih menikahkan anaknya dengan pilihannya yang dianggap mampu agar beban kehidupannya berkurang. Karena alasan orang tua tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun anak itu belum cukup umur dan orang tua pun memintakan dispensasi nikah ke pengadilan.

Bagi kalangan masyarakat kurang mampu, menikahkan anaknya merupakan pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa semakin cepat anaknya gadisnya menikah, semakin baik lagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan anak, tapi karena pertimbangan berat ringannya hidup yang akan mereka tanggung.

3. Faktor Pendidikan

Sebagian kasus ditemukan, orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan, memaksa anak-anaknya untuk menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah anak tersebut lulus SMP atau bahkan belum. Anak-anak itu juga pun tidak memiliki keinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah mempunyai alasan anaknya tidak sekolah, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah sehingga mereka tidak memiliki motivasi dan keinginan untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berfikir untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali kedapur juga.

Pendidikan kepada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan yang dibawah umur.

4. Media Massa

Kehadiran media sosial dan mudahnya mengakses internet telah membawa pengaruh besar dalam segala bidang. Salah satunya menjadi pemicu meningkatnya angka pernikahan dini. Di Internet anak bisa dengan mudah mengakses film porno, karena keablasan dengan semakin bebasnya berkomunikasi di media sosial kemudian berlanjut ke pertemuan yang memicu

terjadinya hamil diluar nikah. Kalau sudah begitu mau tak mau harus dinikahkan.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

Perubahan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdampak terhadap kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Salah satunya Pengadilan Agama Rantauprapat seperti yang disampaikan oleh Bapak **Muhammad Syukri Adly** bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tersebut angka dispensasi nikah meningkat hingga 3 kali lipat. Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu:

“Selama belakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 maka peningkatan perkara dispensasi nikah itu bisa sampai 3 kali lipat salah satu faktornya yaitu banyak masyarakat yang tidak tahu tentang perubahan batas usia minimal menikah yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga ketika mereka ke KUA dan KUA menjelaskan hal tersebut mereka terkejut kemudian pergilah mereka ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan penolakan dari KUA yaitu untuk mendapatkan dispensasi terhadap anaknya yang masih dibawah batas usia 19 tahun”⁶⁴

Hal senada juga disampaikan oleh bapak **Badaruddin Munthe** yang mengatakan bahwa dampak dari pemberlakuan Undang-Undang tersebut yaitu berpengaruh terhadap kenaikan angka dispensasi nikah terutama pada pihak wanita karena usia wanitalah yang dinaikkan dan peningkatan tersebut juga

⁶⁴ Muhammad Syukri Adly, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

terjadi di seluruh Pengadilan Agama yang Ada di Indonesia, sesuai dengan pernyataan beliau yaitu:

“Sudah tentu berimplikasi pada meningkatnya pengajuan perkara di Pengadilan Agama khususnya perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak wanita karena usia wanitalah yang dinaikkan dan peningkatan tersebut tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat tetapi juga di setiap Pengadilan Agama yang ada di seluruh seluruh Indonesia”⁶⁵

Hal senada juga disampaikan oleh **ibu Samlah** yang mengatakan bahwa sangat berpengaruh pada angka kenaikan dispensasi nikah, karena pada saat usia minimal pernikahan masih 16 tahun sudah lumayan sering juga terjadi, apalagi jika dinaikkan menjadi 19 tahun. Berikut pernyataan beliau: “Sangat berpengaruh dan itu tergantung orangnya masing-masing karena berbeda antara perempuan yang satu dengan perempuan lainnya. Faktor melonjaknya itu dari sisi orang tua yang juga tidak mengontrol anak”⁶⁶

Hal senada juga disampaikan oleh **bapak Arif Sani** apalagi selama dalam keadaan pandemi ini beliau mengatakan bahwa selama masa pandemi ini malah semakin banyak pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan hal ini disebabkan karena anak mereka tidak bersekolah secara tatap muka lagi dan pacar mereka sering datang kerumah sehingga hal tersebut menjadi omongan orang-orang dikampung dan hal itu membuat orang tua ingin segera menikahkan anaknya agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Berikut pernyataan beliau:

“Selama masa pandemi ini malah semakin banyak orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Hal ini disebabkan

⁶⁵ Badaruddin Munthe, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

⁶⁶ Samlah, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

selama pandemi anak tersebut tidak sekolah secara tatap muka dan si anak juga punya pacar nah pacarnya itu sering ngapel ke rumah atau bahkan diajak jalan, apalagi ditambah dengan omongan-omongan orang terhadap anak tersebut, hal inilah yang membuat orang tua ingin secepatnya menikahkan anaknya dan hal lain yang disebabkan oleh pandemi adalah semakin menurunnya ekonomi orang tua, orang tua yang belum dapat informasi mengenai perlindungan anak mereka akan melihat anak sebagai beban ekonomi sehingga ketika dinikahkan mereka akan melihat tanggung jawab ekonomi akan berkurang.”⁶⁷

Selain berdampak pada kenaikan angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat, pemberlakuan Undang-Undang tersebut juga berdampak pada proses pengkabulan dispensasi nikah dimana proses pengkabulannya menjadi semakin sulit hal ini dikarenakan sejak Undang-Undang tersebut berlaku dan aturan pelaksanaannya dibuat dalam bentuk Perma yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hal tersebut membuat proses mengadilinya menjadi semakin lebih rumit. Sesuai dengan pernyataan **bapak Syukri Adly** yaitu:

“Prosedur penyelesaiannya agak lebih rumit karena di dalam PERMA itu disebutkan/diarahkan dalam penyelesaian perkara itu harus menghadirkan tidak hanya calon istri atau calon suami tetapi juga kedua calon mertua. Jadi, sesuai dengan PERMA tersebut hakim dituntut harus lebih teliti dalam menangani perkara dispensasi nikah ini”⁶⁸

Hal senada juga disampaikan oleh **Ibu Samlah** bahwa selain berdampak pada naiknya angka permohonan dispensasi nikah juga terdapat perubahan dalam pelaksanaan sidangnya yaitu menjadi semakin lebih lama. Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu:

“Dampaknya pada angka permohonan dispensasi nikah pasti naik dan hukum acaranya menjadi lebih ketat. Jika dulu seperti sidang biasa. Namun

⁶⁷ Arif Sani, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 29 Maret 2021.

⁶⁸ Muhammad Syukri Adly, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

sekarang semua pihak harus hadir dan lebih lama pemeriksaannya karena kita harus menanyakan informasi dari semuanya dan memberikan nasihat-nasihat”⁶⁹

Hal senada juga disampaikan oleh **bapak Arif Sani** bahwa setelah Undang-Undang tersebut berlaku tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka dispensasi nikah tetapi berdampak juga terhadap proses mengadilinya yaitu menjadi semakin rumit dan lama karena hakim harus mendengarkan keterangan semua pihak. Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu:

“Setelah Undang-Undang tersebut berlaku tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka dispensasi nikah tetapi berdampak juga pada proses mengadilinya yaitu semakin sulit dan lama, disini pemohon harus menghadirkan semua pihak yaitu si anak, calon si anak, dan kedua orang tua dari calon si anak jika pemohon tidak dapat mengadirkan semua pihak tersebut maka permohonannya tidak dapat di terima aturan ini dapat dilihat pada pasal 10 ayat (6) PERMA No. 5 Tahun 2019.”⁷⁰

Hal senada juga disampaikan oleh **bapak Ribat** bahwa setelah Undang-Undang tersebut berlaku dan aturan pelaksanaannya berlaku yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 hakim di di tuntutan lebih cermat dan teliti lagi dalam mengadili perkara dispensasi nikah ini. Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu:

“Sejak Undang-Undang tersebut berlaku dan Permana berlaku maka hal tersebut menuntut hakim untuk lebih cermat dan teiti dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena aturan di dalam Perma tersebut disebutkan pemohon harus mengadirkan semua pihak yaitu si anak yg dimohonkan dispensasi, calon si anak yang dan kedua orang tua calon si anak jika hakim lalai atau tidak mendengarkan keterangan dari semua pihak tersebut dan hakim menjatuhkan penetapan maka penetapannya batal demi hukum”.⁷¹

Hal senada selanjutnya juga dikatakan oleh **bapak Badaruddin** yang mengatakan bahwa setelah perubahan batas usia tersebut berlaku proses

⁶⁹ Samlah, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

⁷⁰ Arif Sani, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 29 Maret 2021.

⁷¹Ribat, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 29 Maret 2021.

mengadilinya pun semakin agak lebih rumit sebagai contoh pertimbangan beliau dalam mengabulkan dispensasi nikah karena telah hamil. Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu:

“Sebagai contoh, hamil sebenarnya bukan faktor utama pengadilan mengabulkan dispensasi nikah. Sekarang ini yang dikabulkan itu sanggup tidak anak itu menikah jika dilihat dari sisi psikologis, kejiwaan dan reproduksi kesehatan. Kemudian diperkuat dengan Pasal 12 PERMA No. 5 tahun 2019 dilihat dari keterangan-keterangan siapa saja yang diperlukan, karena disitu keterangan orang tua juga besan diperlukan. Karena terkait jika anaknya laki-laki dan belum ada pekerjaan maka mereka harus menyanggupi untuk bisa membiayai anak tersebut sehingga keluarga mereka secara ekonomi tidak kurang.”⁷²

Ada sedikit perbedaan pelaksanaan dispensasi nikah yang dilakukan sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di berlakukan. Seperti yang tercantum di dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Prosedur mengadili permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

1. Pada Pasal 1 angka 11 yaitu, hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
2. Pada Pasal 10 yaitu, wajib menghadirkan kedua orang tua calon suami dan calon istri.
3. Pada Pasal 11 yaitu, hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.
4. Pada Pasal 12 angka 1 yaitu, hakim dalam persidangan harus memberi nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami istri.

⁷²Badaruddin Munthe, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

5. Pada Pasal 12 angka 2 yaitu, nasihat yang disampaikan oleh hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan. Sesuai dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak dan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
6. Pada Pasal 12 angka 3 yaitu, nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
7. Pada Pasal 17 angka 4 yaitu, dalam hal hakim tidak memberikan nasihat, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

C. Landasan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peneliti menanyakan perihal sumber hukum yang dipakai oleh hakim dalam menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Jawaban dari **Bapak Muhammad Syukri Adly** yaitu:

“Yang pertama tentu dua sumber hukum Islam utama, yaitu al-Quran dan hadits lalu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁷³

⁷³ Muhammad Syukri Adly, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

Jawaban dari **Bapak Badaruddin Munthe** yaitu:

“Sumber hukumnya sudah jelas ada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7. Namun yang banyak dipakai ijtihad kita sendiri, karena melihat kejadian di lapangan jika sudah hamil mau tidak mau harus dibersihkan hukum. Namun seandainya belum misal kedua belah pihak sering bersamaan, jadi harus segera dinikahkan yang jika tidak dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang.”⁷⁴

Jawaban dari **Ibu samlah**, yaitu:

“Al-Qur’an dan hadits kemudian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.”⁷⁵

Dari ketiga jawaban hakim tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi sumber hukum untuk menerima atau menolak kasus dispensasi nikah yakni Al-Qur’an dan hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kemudian peneliti menanyakan apa yang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Badaruddin Munthe, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

⁷⁵ Samlah, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

Bapak Muhammad Syukri Adly berpendapat bahwa, yang menjadi landasan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu terdapat pada kaidah yang berbunyi **أَيْنَمَا كُنْتَ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ** (dimana ada maslahat, disitu hukum Allah berada). Kerena tidak semua masalah kehidupan hukumnya tidak dituliskan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadits. Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan para mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah baru melalui ijtihad. Pandangan at-Thufi tentang maslahat tampaknya bertitik tolak dari konsep maqasid at-tasri yang mengatakan bahwa hukum Islam disyaratkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer yaitu “dimana ada maslahat disana ada hukum Allah.”⁷⁶

Karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut akan ada maslahat didalamnya yang jika tidak dikabulkan dikhawatirkan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Sesuai dengan pernyataan beliau, yaitu:

“Sesuai dengan kaidah yang menyatakan dimana ada maslahat disitulah hukum Islam berada. Jika kita melihat secara perspektif pemeriksaan hakim, ketika disitu ada kemaslahatan dari pernikahan ini dimana ketika mereka nanti tidak menikah justru akan menimbulkan kemudharatan maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan.”⁷⁷

⁷⁶ Suansar Khatib, Konsep Maqasid Asy-Syariah: Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, Jurnal Mizani, 1 (2018), hal.57.

⁷⁷ Muhammad Syukri Adly, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

Hal senada juga disampaikan oleh **bapak Badaruddin Munthe** yang mengatakan bahwa dasar hukum dapat dikesampingkan jika melihat pada masalah mursalnya. Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu:

“Peradilan itukan masalah dan keadilan, maka bisa saja dikesampingkan dasar itu melihat kepada masalah dan mursalnya. Contohnya permohonan dispensasi nikah karena telah hamil, Jadi kalau memandang secara tekstual ia tidak ditolak tapi yang dilihat ini kontekstual, konteks untuk ini apa, dan apa manfaat mereka melakukan itu dan ditambah lagi konsideran Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga dengan memandang itulah pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya.”⁷⁸

Hal senada selanjutnya juga disampaikan oleh **Ibu Samlah** yang mengatakan bahwa hakim mengambil keputusan dengan menggunakan kaidah fiqihyah *dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih*. Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu:

“Kita mengambil kaidah fiqihyah *dar’u al-mafasid muqaddamun ‘aqla jalbi al-mashalih* yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan. Karena kebanyakan kalau sudah kecelakaan jika tidak segerah dinikahkan kasihan wanitanya, kasihan status anaknya karena kemaslahatannya kembali kepada anak dan wanitanya itu jika sudah hamil. Jika belum hamilpun kalau misalnya tidak kita kabulkan bisa jadi mereka tanpa dispensasi nikahpun akan melakukan nikah sirih yang itu juga melanggar hukum positif. Jadi kemaslahatannya disitu jika tidak dikabulkan akan nikah sirih atau malah berbuat zina, jadi akhirnya kita kabulkan.”⁷⁹

Dari ketiga pendapat hakim tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa landasan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pasca belakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawina yaitu menggunakan kaidah yang berbunyi *أَيْنَمَا كُنْتَ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ* (dimana ada masalah disitu hukum

⁷⁸ Badaruddin Munthe, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

⁷⁹ Samlah, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat 13 Juli 2020.

Allah berada” dan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** (menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan). Sebenarnya ada banyak pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah namun kebanyakan yang datang ke Pengadilan Agama tersebut kebanyakan karena faktor hamil diluar nikah maka hakim mempertimbangkan karena keadaan sudah terlanjur yang jika tidak dinikahkan maka akan menimbulkan kemudharatan pada pihak perempuan dan calon anak yang dikandungnya. Ditakutkan juga akan adanya sanksi sosial di masyarakat jika terjadi peristiwa kelahiran tanpa ayah.

D. Analisis Penulis

Setelah 45 tahun lamanya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikinya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Putusan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judisial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diUndangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan undang-undang perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan dibawah umur.

Hal yang mendorong diubahnya undang-undang perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada

fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari negara di dunia yang memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi dan peringkat ke-2 Se-ASEAN setelah Kamboja.⁸⁰ Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan dibawah umur.

Padahal secara *Ius Constitutum*, sebenarnya pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai seorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan. Namun Prakteknya, lembaga perkawinan justru terkesan membuka peluang legalisasi terhadap terjadinya perkawinan ini dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya memantik beberapa korban perkawinan dini untuk mengajukan uji materi terhadap pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan akhirnya lahirlah revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut.

⁸⁰<https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>(diakses tanggal 25 Juni 2020)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan Pasal 7 ayat (1).

Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika ada akhirnya anak dibawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisahkan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak dibawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Salah satunya ialah Pengadilan Agama Rantauapapat, semenjak Undang-Undang tersebut berlaku angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauapapat meningkat sampai mencapai 3 kali lipat dari biasanya. Hal ini juga disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai kenaikan batas

usia dalam Undang-Undang tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Selain berdampak pada kenaikan angka permohonan dispensasi nikah, dampak lain yang di rasakan Pengadilan Agama yaitu prosedur mengadili perkara dispensasi nikah menjadi sedikit lebih rumit ditambah lagi setelah berlakunya PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Prosedur Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Disini kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi asas bagi hakim. Oleh karena itu hakim dituntut untuk lebih teliti dan cermat dalam memberikan izin dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis budaya, pendidikan kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi ahli dibidangnya, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak.

Namun pada kenyataannya ada fakta yang tidak bisa dinafikan bahwa kendatipun batasan usia perkawinan di Indonesia telah dinaikkan menjadi 19 tahun, tidak menutup kemungkinan akan adanya praktek perkawinan yang terjadi dibawah umur 19 tahun. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perhatian dan upaya yang serius baik baik oleh orang tua maupun pemerintah.

Setidaknya bagi orang yang hendak menikah dibawah usia 19 tahun, harus punya alasan yang kuat untuk tetap melangsungkan perkawinan, dilihat dari segi manfaat dan dampak positifnya bagi mereka ketika sudah melakukan pernikahan. Ketika batas usia yang mau menikah belum mencapai 19 tahun, namun memang ketika mereka tetap lanjut menikah akan memberikan kebaikan

bagi hidup mereka maka dapat diizinkan untuk tetap menikah. Namun sebaliknya ketika usia mereka yang hendak menikah telah cukup dan lewat 19 tahun, namun ketika mereka menikah akan menimbulkan kemudharatan atau kerusakan maka tetap tidak pantas untuk melakukan pernikahan.

Jadi intinya batasan usia perkawinan itu dinaikkan hanyalah semata-mata sebagai bentuk upaya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mencegah terjadinya angka pernikahan usia dini yang tinggi, dan juga untuk memberikan keadilan penuh terhadap laki-laki maupun perempuan agar tidak ada terdiskriminasi dihadapan hukum khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan dan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasca lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat mengalami peningkatan dimana sejak akhir tahun 2019 yaitu bulan November dan Desember 2019, Pengadilan Agama sudah tercatat 13 perkara permohonan dispensasi nikah dimana bulan November terdapat 5 perkara dan bulan Desember terdapat 8 perkara. Jumlah tersebut sangat naik drastis apabila dibandingkan dengan bulan Januari sampai Oktober tahun 2019 dimana Pengadilan Agama Rantauprapat hanya menerima 2 sampai 4 saja perkara permohonan dispensasi nikah.
2. Setelah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan resmi berlaku maka akan berdampak pada kenaikan angka permohonan dispensasi nikah, dampak lain yang di rasakan Pengadilan Agama yaitu semakin mempersulit hakim dalam pengkabulan dispensasi nikah karena sejak undang-undang tersebut berlaku dan aturan pelksananya dibuat dalam bentuk perma yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka hal tersebut membuat proses mengadilinya menjadi semakin lebih rumit karena disini pemohon dituntut harus dapat mengadirkan semua

pihak terdiri dari si anak, calon si anak dan kedua orang tua calon si anak. Hakim harus mendengarkan keterangan dari semua pihak tersebut jikalau hakim lalai dalam mendengarkan keterangan tersebut maka penetapan putusannya batal demi hukum dan sebelum hakim menetapkan putusan hakim harus memberi nasihat-nasihat tentang resiko perkawinan anak dan jika hakim lalai dalam memberikan nasihat tersebut maka penetapannya juga akan batal demi hukum, jadi hakim harus lebih cermat dan teliti lagi dalam mengadili perkara dispensasi nikah.

3. Pasca undang-undang tersebut berlaku dan aturan pelaksanaannya dibuat dalam bentuk Perma maka hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sehingga landasan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut mengaitkan dengan teori maslahat yaitu kaidah fiqhiyyah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan. Jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan dan terjadi kehamilan, ditakutkan jika laki-laki tidak bertanggungjawab maka akan terjadi ketidakjelasan nasab pada anak yang akan lahir. Ditambah dengan adanya sanksi sosial dari masyarakat kepada mereka. Jika calon mempelai tidak hamil namun tetap mengajukan permohonan dispensasi nikah ditakutkan terjadi hal-hal diluar batas karena terlalu sering bersama dan menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol.

B. SARAN

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Departemen Agama harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini dan memberikan penyuluhan kepada orang tua untuk memperkenalkan ajaran agama Islam sejak dini pada anak, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, mengupayakan untuk terus mendorong pendidikan dasar 12 tahun, pengetahuan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil
2. Para hakim Pengadilan Agama Rantauprapat kelas I B, khususnya dalam menangani kasus permohonan dispensasi nikah, supaya lebih berhati-hati dalam memberikan dan memutus perkara dispensasi nikah. Hal ini dikarenakan, bisa saja terjadi kebohongan atau manipulasi oleh pihak yang mengajukan dispensasi nikah agar hakim tetap dapat menikahkan anak yang masih tergolong dibawah umur.
3. Hendaknya orang tua melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih terhadap anak serta memberikan pendidikan agama untuk anak agar anak mengerti dampak negatif dari melakukan pernikahan dibawah umur, hal ini perlu dilakukan supaya bisa mengantisipasi penyalahgunaan teknologi bagi anak yang dapat merusak mental mereka dalam bergaul, sehingga dapat mengurangi angka kehamilan diluar nikah bagi remaja yang tergolong masih dibawah umur.
4. Pemerintah atau lembaga terkait memberikan sosialisasi undang-undang perkawinan yang diharmonisasikan dengan undang-undang perlindungan

anak kepada warga terhadap bahaya pernikahan dini dan dampak negatif pernikahan dini yang akan dihadapi dimasa depan

5. Elemen masyarakat, tokoh-tokoh, lembaga sosial masyarakat serta pemerintah secara serentak serius menanggapi masalah pernikahan dibawah umur sehingga nantinya dapat berjalan masif dan membudaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi I, Cet. II. Jakarta: Kencana, 2006.
- Adly, Muhammad Syukri. Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat. Wawancara Pribadi. Rantauprapat 13 Juli 2020.
- Aidil. Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat. Wawancara Pribadi. Rantauprapat, 13 Juni 2020.
- Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fathul Mu'in*. t.tp: Qurratal 'ain, t.t.
- Al-Fanani, Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fathul Mu'in*. Diterjemahkan oleh KH. Moch. Anwar dkk, jilid 1. Bandung: Sinar Baru Aglensindo, 2006.
- Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Dharmawan, Ridwan Budi. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang Pengajuan Judisial Review Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Mengenai Batas Usia Pekawinan", Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Dokumen Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2019.
- Fauzi, Moh. Alex. "Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi", Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Edisi I, Cet. II. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadramy, Salim bin Samir al. *Safinah an Najah*. Surabaya: Dar Al-'Abidin ,t.t.
- <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>. (diakses pada tanggal 30 Juni 2020).
- <http://khatayudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> (diakses tanggal 6 juni 2020).

<http://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>(diakses tanggal 25 Juni 2020).

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-Undang-Undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>. (diakses tanggal 6 Juni 2020)

<https://nasional.kompas.com/red/2019/09/1613174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. (diakses pada tanggal 25 Maret 2020).

<https://www.kemenkes.go.id>. (diakses tanggal 21 Oktober 2020)

https://www.pabebes.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=369:soialisasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin &catid=155&itemid=547, (diakses pada tanggal 20 Maret 2020).

<https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil-pengadilan/tupoksi> (diakses tanggal 7 Juni 2020).

<https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil-pengadilan/mantan-pimpinan>(diakses tanggal 7 Juni 2020).

<https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil-pengadilan/visi-dan-misi> (diakses tanggal 7 Juni 2020).

<https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi> (diakses tanggal 7 Juni 2020).

<https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil-pengadilan/sejarah> (diakses tanggal 7 Juni 2020).

https://www.pta-bandarlampung.go.id/images/artikel/Pedoman_Penanganan_Perkerjaan_Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_Undang-Undang_Perkawinan.pdf.(diakses tanggal 7 Juni 2020).

<https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak> (diakses tanggal 25 Juni 2020)

<https://www.jogloabang.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-1019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan?amp-js-v=a3&mpgsa=1&%usqp=mq331AFKAG> WASA. (diakses tanggal 20 Maret 2020).


Idem. *Hakim di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Ilma, Mugniatul. *“Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”* Jurnal Hukum. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Surya Murti Afrika, 2001.
- Khatib, Suansar. *Konsep Maqasid Asy-Syariah: Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali dan Asy-Syatibi*. Jurnal Mizani, 1 (2018).
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peadilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mughniyyah, Muhammad Jawab. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Munthe, Badaruddin. Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat. Wawancara pribadi. Rantauprapat, 13 Juli 2020.
- Nasution, Hormartua. *“Pembaharuan Hukum Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”*, Skripsi. Medan: Fakultas syariah dan Hukum UINSU, 2019.
- Nurfah, Rustiani. *“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”*, Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.pdf.
- Profil Pengadilan Agama Rantauprapat. Rantauprapat. Tim IT Pengadilan Agama Rantauprapat, 2007.
- Qudamah, Ibn. *al Mughni*. Beirut: Dar al Kutub al-Imiyyah, Juz VII, t.t.
- Ribat, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat. Wawancara Pribadi. Rantauprapat 29 Maret 2021.
- Rohman, Hilinur. *“Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”* Jurnal Studi Hukum Islam. Surabaya. Vol. 1 Nomor. 1, 2016. (diakses tanggal 21 Oktober 2020).
- Sani, Arif. Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat. Wawancara Pribadi. Rantauprapat 29 Maret 2021.
- Salinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Salinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Samad, Nur Khaerati. “*Dispensasi Kawin Terhadap Eksistensi Perkawinan Din Pengadilan Agama Watampone Kelas I.B (Studi Kasus Tahun 2011-2015)*”, Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Samlah. Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat. Wawancara Pribadi. Rantauprapat, 13 Juli 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*. t.tp.Lentera Hati, 2005.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supriadi,Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Teksutualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Yusuf. “*Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*”. Jurnal Hukum Islam. Jakarta. Vol.1, Nomor. 2, 2020. (diakses Tanggal 21 Oktober 2020)

LAMPIRAN

Surat Balasan Riset

 **PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I-B**
Jln. Sisingamaraja, Komplek Asrama Haji, No. 04 Telp. (0624) 7671239 Fax. (0624) 25344
Website : www.pa-rantauprapat.net E-mail : pa.rantauprapat@gmail.com
RANTAUPRAPAT (21415)

SURAT KETERANGAN

Rantauprapat, 16 Maret 2020

Nomor : W2-A4 / 362 / HM.01.1 / III / 2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset


Assalamu'alaikum wr.wb

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 05 Maret 2020 perihal seperti pokok surat diatas dan telah diterima di Kesekretariatan Pengadilan Agama Rantauprapat dan telah teregister pada tanggal 9 Maret 2020 dengan nomor 176, maka dengan ini Sekretaris Pengadilan Agama Rantauprapat menerangkan bahwa Mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

NAMA : CHAIRUNISAK
NPM : 0201161052
Tempat Tgl.Lahir : Rantauprapat, 10 Desember 1997
SEMESTER / JURUSAN : VIII (delapan) / AL-AKHWAL As-Syaksiyyah

Telah mendapat izin dan melakukan Izin Riset pada Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 13 Maret 2020 yang di bimbing oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat **Drs. AIDIL** sesuai dengan Materi yang telah ditentukan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .


Pengadilan Agama Rantauprapat
SEKRETARIS
JONI, S.Ag
NIP. 19710413 199703 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Chairunisak
Tempat, Tanggal Lahir : Rantauprapat, 10 Desember 1997
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tennis Rantauprapat
Anak Ke : 5 dari 9 bersaudara

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Dasar : SDN 115524 Rantauprapat (2004-2010)
Pendidikan Menengah : MTSN 2 Rantauprapat (2010-2013)
Pendidikan Atas : SMAN 2 Rantau Utara (2013-2016)
Pendidikan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum
Keluarga Islam (2016-2020)